



**PERSYARATAN DAN PEMBERKASAN PESERTA SERTIFIKASI GURU
TAHUN 2015**

1. Form A1 yang ditandatangani oleh Kemenag Kabupaten/Kota
2. Print Out NUPTK yang sudah verval bintang 4 (empat) dan dicetak melalui website <http://cari.padamu.siap.web.id>.
3. Pada tanggal 1 Januari 2016 belum memasuki usia 60 tahun.
4. Guru yang telah mengajar sebelum 30 Desember 2005 dan dibuktikan dengan SK Pengangkatan guru sejak pertama s.d. terakhir (Guru PNS dilegalisasi oleh Kemenag Kab./Kota dan Guru GTY dilegalisasi oleh Yayasan).
5. Memiliki Kualifikasi akademik S-1/D-IV dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan, bagi perguruan tinggi swasta dibuktikan dengan surat keterangan akreditasi yang dapat di peroleh dari Direktori SK hasil akreditasi program studi (<http://ban-pt.kemdiknas.go.id/direktori.php>).
6. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi kedua) dengan ketentuan:
 - a. Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dan Permendikbud Nomor 62 tahun 2013 tentang sertifikasi guru dalam jabatan dalam rangka penataan dan pemerataan guru, **harus memiliki keputusan mutasi dari Pejabat yang Berwenang (Kemenag)**.
 - b. Guru bukan PNS yang sudah dimutasi oleh yayasan pada bidang studi sertifikasi yang berbeda karena alasan linearitas, diusulkan oleh kepala Madrasah dan disetujui oleh **Kepala Kementerian Agama**.
7. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari Dokter Pemerintah.
8. Surat Pernyataan Keabsahan Berkas/Dokumen.